

# PEMEGANG POLIS YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Oleh:

Liana Gunawan Wilatikta

A. A. Gede Oka Parwata

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Life insurance is a reciprocal agreement which contains rights and obligations between the insurer and the policyholder, and poured in a life insurance policy. Title of the journal is Policy Holders Who Are In Breach of Payment of Premium In The Life Insurance Agreement. The purpose of this paper is to determine the role of policyholders in the life insurance agreement and the legal consequences were borne by the policyholder if premium payments are in default. The method used is to research normative, this study aimed at legislation, both generally and specifically. So it was concluded that policyholders who are in default of payment of premium in the life insurance agreement may result in termination of the agreement.*

**Keyword : Life Insurance Agreement, Policy Holders, Breach**

## **ABSTRAK**

Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik yang berisi hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis, dan dituangkan dalam polis asuransi jiwa. Judul penulisan jurnal ini adalah Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peran pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dan akibat hukum yang ditanggung oleh pemegang polis apabila melakukan wanprestasi pembayaran premi. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pemegang polis yang melakukan wanprestasi pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.

**Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Pemegang Polis, Wanprestasi**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Asuransi jiwa seperti yang kita kenal sekarang, diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan, Buku Kesatu Bab X pasal 302 sampai dengan pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perikatan lahir baik dari perjanjian maupun Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara dan asuransi jiwa merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian.<sup>1</sup> Perjanjian asuransi jiwa menganut asas *pacta sunt servada* yang memiliki paham yang sama seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pihak yang melakukan perjanjian dalam asuransi jiwa adalah pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi jiwa dan pihak pemegang polis. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum, maka tidak akan menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.<sup>2</sup> Jika dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut, dalam hal ini, pemegang polis melakukan wanprestasi, maka tertanggung tidak akan mendapatkan lagi penggantian biaya sebagai bentuk perlindungan dari pihak asuransi jiwa apabila tertanggung mengalami kematian, serta perjanjian tersebut secara otomatis akan bersifat batal.

## **1.2 TUJUAN**

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dan akibat hukum yang ditanggung oleh pemegang polis apabila melakukan wanprestasi dalam suatu pembayaran premi pada asuransi jiwa.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian secara nomatif, penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus, yaitu prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Peranan Pemegang Polis Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa**

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil

---

1 Komang Ayu Devi Natasia, I Gst. Nyoman Agung dan A.A. Ketut Sukranatha, 2013, "Upaya Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Pt Prudential Life Assurance Cabang Gatsu", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 01, Januari, 2013, hal.1, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4477/3409>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 22:42.

2 Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.1.

pengelolaan dana. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*), oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungjawaban jiwa.<sup>3</sup>

Dalam pasal 255 KUHD menegaskan bahwa pertanggungjawaban atau asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya. Premi merupakan salah satu unsur penting dalam polis asuransi dalam pertanggungjawaban karena merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, yang besarnya premi yang harus dibayar ditentukan dengan prosentase dari jumlah yang dipertanggungjawabkan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung.<sup>4</sup> Pemegang polis dalam hal ini adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi jiwa atau penanggung.

Peranan yang dimiliki oleh pemegang polis asuransi jiwa adalah harus dapat membayarkan berbagai biaya yang timbul dari perjanjian asuransi jiwa dan tidak boleh melakukan kesalahan dalam pengisian informasi. Jumlah polis yang dibayarkan biasanya bergantung pada usia si tertanggung sehingga si tertanggung harus dapat memberikan keterangan yang benar. Premi yang ditentukan tersebut harus dapat dibayarkan di waktu yang telah diperjanjikan. Dalam masa pembayaran premi tersebut, terdapat masa tenggang dimana si pemegang polis asuransi jiwa diberi kebebasan waktu untuk membayar premi, walaupun sudah terlambat. Namun dalam masa ini si pemegang polis asuransi harus menanggung kemungkinan pengurangan klaim jika terjadi kematian pada si tertanggung. Jika setelah melewati masa inipun si pemegang polis asuransi masih belum dapat melakukan pembayaran premi seperti seharusnya, maka si pemegang polis asuransi jiwa akan diberikan kesempatan untuk melunasi semuanya dengan bunga tertentu yang telah disepakati antara pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi jiwa.

### **2.2.1 Wanprestasi dalam suatu pembayaran premi pada asuransi jiwa**

Wanprestasi tidak selalu bahwa seorang debitur tidak dapat memenuhi sama sekali seluruh prestasi, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitur tidak tepat waktunya untuk memenuhi prestasi<sup>5</sup>. Dalam perjanjian asuransi jiwa, seorang debitur (pemegang polis) dapat melakukan wanprestasi dengan cara tidak melakukan pembayaran premi sesuai

---

3 Pondang Agustawan Sidauruk, Ngakan Ketut Dunia dan A.A Ketut Sukranatha, 2013, "Pelaksanaan Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Berkaitan (Unit Link Assurance) Antara Asuransi Jiwa, Proteksi Dan Investasi (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar)", *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 08, September, 2013, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6429/4950>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 21:46.

4 Abdulkadir Muhammad, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggungjawaban*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.81.

5 Hartono Hadisoeparto, 1984, *Seri Hukum Perdata : Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, Hal.43.

dengan waktu yang telah ditentukan, atau waktu yang telah melampaui *grace period* (masa tenggang). Untuk penangguhan pembayaran premi, tertanggung dikenakan bunga, yang besarnya dalam bentuk persen ditentukan oleh penanggung dengan berpedoman dengan dasar bunga bank. Setelah berakhir masa *grace period*, tetapi pemegang polis belum juga melunasi premi yang ditangguhkan itu, maka :

1. Pertanggungan batal bila polis belum mempunyai nilai tunai, sedangkan premi yang sudah dibayar tidak dikembalikan;
2. Pertanggungan batal bila nilai tunai lebih kecil dari tunggakan premi beserta bunganya.<sup>6</sup> Jadi, akibat hukum yang diterima oleh pemegang polis jika premi tidak dibayar adalah perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan demi hukum dan polis akan batal atau disebut *lapsed* yaitu penghentian pertanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya premi sampai masa kontrak asuransi berakhir dan premi yang sudah dibayar tidak akan dikembalikan.<sup>7</sup>

### III. KESIMPULAN

Perjanjian asuransi jiwa dibuat antara pemegang polis dengan penanggung, dengan konsekuensi pemegang polis membayar premi dan penanggung memberikan perlindungan risiko kepada pemegang polis dan/atau tertanggung dalam waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Wanprestasi dapat dilakukan oleh pemegang polis, salah satunya dengan tidak membayar premi asuransi jiwa hingga masa tenggang berakhir. Akibat hukum apabila premi tidak dibayar oleh pemegang polis adalah perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan demi hukum dan polis akan batal atau disebut *lapsed* yaitu penghentian pertanggungan asuransi sebagai akibat dari tidak dibayarnya premi sampai masa kontrak asuransi berakhir dan premi yang sudah dibayar tidak akan dikembalikan.

### DAFTAR PUSTAKA

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2001, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, *Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening*, 2006, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.XXXI, Pradnya Paramita, Jakarta.

---

<sup>6</sup> Radiks Purba, 1992, *Memahami ASURANSI di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta Pusat, Hal.304.

<sup>7</sup> Anak Agung Gede Agung, Ngakan Ketut Dunia dan I Ketut Markeling, 2014, "Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Penuntutan Klaim (Studi Pada Pt. Prudential Life Assurance Denpasar)", *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 01, Februari, 2014, hal.3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8095/6099>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 19:21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954.

**BUKU-BUKU :**

Hadisoeparto, Hartono, 1984, *Seri Hukum Perdata : Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1994, *Pengantar Hukum Pertanggung*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purba, Radiks, 1992, *Memahami ASURANSI di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Karya Unipress, Jakarta Pusat.

Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

**JURNAL :**

Anak Agung Gede Agung, Ngakan Ketut Dunia dan I Ketut Markeling, 2014, “Peranan Polis Asuransi Jiwa Dalam Penuntutan Klaim (Studi Pada Pt. Prudential Life Assurance Denpasar)”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 01, Februari, 2014, hal.3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8095/6099>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 19:21.

Komang Ayu Devi Natasia, I Gst. Nyoman Agung dan A.A. Ketut Sukranatha, 2013, “Upaya Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Oleh Pt Prudential Life Assurance Cabang Gatsu”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 01, Januari, 2013, hal.1, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4477/3409>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 22:42.

Pondang Agustawan Sidauruk, Ngakan Ketut Dunia dan A.A Ketut Sukranatha, 2013, “Pelaksanaan Pembayaran Klaim Pada Produk Asuransi Berkaitan (Unit Link Assurance) Antara Asuransi Jiwa, Proteksi Dan Investasi (Studi Pada PT. Prudential Life Assurance Denpasar)”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 08, September, 2013, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6429/4950>, diakses tanggal 6 Oktober 2016 jam 21:46.